

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOTIKA PADA PELAJAR DI KOTA MEDAN**

Oleh:

Ari Pratama <sup>1)</sup>

Reza Novrian Harahap <sup>2)</sup>

Gomgom T.P Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[aripratama@gmail.com](mailto:aripratama@gmail.com) <sup>1)</sup>

[rezanovrianhrp@gmail.com](mailto:rezanovrianhrp@gmail.com) <sup>2)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>3)</sup>

## **ABSTRACT**

*People in any part of the world today without exception people in Indonesia are facing a very worrying situation or situation caused by the increasingly rampant unauthorized use assortment of narcotic and psychotropic types. Narcotics on the one hand are drugs or ingredients that are useful in the field of medicine or health services and the development of natural sciences, but on the other hand they can also create dependence that can be very detrimental if misused or used without control and supervision by parties justified by the state. Based on the background above, there are several formulations of this research problem, namely: 1) How is the legal regulation of drug crimes in Indonesia? 2) What are the factors or obstacles to the Narcotics Agency Nationally in law enforcement against drug crimes committed by students? 3) What is the role of the state in the eradication of drug crimes, especially among students? The type of research carried out in the preparation of this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on examining the application of positive legal methods or norms. the role of the government and the surrounding community is very important to eradicate drugs in Indonesia. It is not only the government that must work to eradicate the illicit drug but our role as a society is also very important. Indonesian people are just people who are tempted to try these illicit goods but as a result it causes a very fatal effect. That is the need for early drug education and socialization. The role of parents is also very important, considering that many drug users in Indonesia are students. We as the next generation of educated people should know the fatal consequences of these illicit goods instead of trying and wearing them so that they cause addiction. The government has also tried its best to eradicate drug cases in Indonesia itself. But if the government has moved optimally but the people don't even want to contribute then it will all be in vain.*

**Keywords:** *Student, BNN, Narcotics Eradication*

## **ABSTRAK**

Masyarakat di belahan dunia manapun saat sekarang ini tanpa terkecuali masyarakat di Indonesia sedang menghadapi keadaan atau situasi yang sangat mengkhawatirkan disebabkan oleh semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam jenis narkotika dan psikotropika. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, namun di sisi lain dapat pula membuat ketergantungan yang bisa sangat merugikan apabila

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan oleh pihak – pihak yang dibenarkan oleh negara. Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia? 2) Apa factor atau penghambat Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan pelajar? 3) Bagaimana peran negara dalam pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya dikalangan pelajar? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Peran pemerintah dan masyarakat sekitar sangatlah penting untuk memberantas narkoba di Indonesia ini. Bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja untuk memberantas obat haram itu tetapi peran kita sebagai masyarakat juga sangatlah penting. Masyarakat Indonesia hanyalah masyarakat yang tergiur mencoba barang haram tersebut tetapi akibatnya menimbulkan efek yang sangat fatal. Itulah diperlukannya pendidikan dan sosialisasi narkoba sejak dini. Peran orang tua juga sangatlah penting, mengingat banyaknya pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar. Kita sebagai generasi terpelajar penerus bangsa harusnya tau akibat fatal daribarang haram tersebut bukan malah mencoba dan memakainya sehingga menimbulkan kecanduan. Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia sendiri. Tetapi jika pemerintah sudah bergerak secara maksimal tetapi masyarakatnya malah tidak ingin berkontribusi maka itu semua akan sia-sia saja.

**Kata Kunci: Pelajar, BNN, Pemberantasan Narkotika**

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat di belahan dunia manapun saat sekarang ini tanpa terkecual masyarakat di Indonesia sedang menghadapi keadaan atau situasi yang sangat mengkhawatirkan disebabkan oleh semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam jenis narkotika dan psikotropika. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, namun di sisi lain dapat pula membuat ketergantungan yang bisa sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan oleh pihak – pihak yang dibenarkan oleh negara Menurut Pasal 1 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan Perkembangan penggunaan narkotika pada saat sekarang ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sedangkan perkembangan peredaran jaringannya ibaratkan penyakit kanker stadium empat, jaringan peredaran narkotika dari tahun ketahun terus berkembang menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah dibasmi. Jaringan produksi dan pemasarannya pun seperti internet yang tidak mengenal batas negara, jangkauannya mahaluas, dan bisa “diakses” oleh penganalnya di mana-mana, tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya. Dengan semakin berkembangnya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hal tersebut menjadai salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkotika, kecuali itu, bahwa pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkotika

yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil diseluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang-barang haram tersebut.<sup>5</sup>Namun di saat ini barang haram tersebut bukan dinikmati oleh kalangan dewasa saja, tetapi bahkan sudah merambah ke dunia pendidikan yang mana menjadi korbannya adalah anak-anak dibawah umur / pelajar.

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional; maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.<sup>6</sup>Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan

dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Presiden ini, BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika). BNN berkedudukan dibawah

presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>7</sup>mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Pelajar SMA yang paling banyak menggunakan narkoba. Survei ini dilaksanakan pada 2018 dan hasilnya dirilis pada 2019. Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Samarinda menjadi kota dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan zat aditif paling besar untuk kalangan SMP. Sementara untuk kalangan SMA, tertinggi secara berurutan di Surabaya, Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, dan Palembang. Sedangkan untuk kalangan mahasiswa, secara berurutan Surabaya, Samarinda, Makassar, Bandung, dan Batam.<sup>8</sup>

Ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Apa faktor atau penghambat Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan pelajar?
3. Bagaimana peran negara dalam pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya dikalangan pelajar?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep *Restorative Justice*

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian

perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.<sup>11</sup>

Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam system hokum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Bahwa hokum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hokum asing antara lain :

a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;

b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan

didalam hukumnya atau kecendrungan- kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

c. Johanes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hokum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.

d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hokum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanyamerupakan salah satu bentuk sarana control sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan darik elompok-kelompok *intereset* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanski hukum.

e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan

(*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.

Untuk dapat menjawab masalah- masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilogi tingkah laku manusia.

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hokum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara,

Pemboroasan anggaran, serta stigmasisasi dan *labelling* yang tidak bias dihindari. *Restorative Justice* Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi sipelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hokum positif.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang diurut berdasarkan hierarki Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan

perundang-undangan tentang BNN, Peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

#### 4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita temukan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila

orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin.

### Penghambat Bnn Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar A. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar

Narkotika atau narkotika adalah kata yang sering kali dijumpai di tengah-tengah masyarakat, baik tua maupun muda, pelajar ataupun pekerja. Banyak sekali orang mencoba menghindarinya. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menghentikan peredaran narkotika. Aparat penegak hukum sudah menangkap bandar, pengedar, dan pemakainarkotika yang sangat beragam umurnya. Tetap saja, pusat-pusat rehabilitasi pecandu narkotika penuh sesak dengan korban-korban penyalahgunaan narkotika, terutama para pelajar. Narkotika seakan menjadi hantu yang sangat sulit diberantas di kalangan para pelajar SMA.<sup>13</sup>

Narkotika, singkatan dari narkotika dan

obat-obatan terlarang, adalah bahan atau zat tertentu yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan atau pun psikologi seseorang, di antaranya pikiran, perasaan, dan perilaku, serta menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologi. Narkoba dapat digolongkan menjadi opium, halusinogen, amfetamin, dan kokain berdasarkan efeknya. Opium, adalah golongan zat-zat yang memengaruhi saraf-saraf pada tubuh sehingga saraf menjadi kurang peka akan stimulus pada lingkungan sekitar. Halusinogen sehingga para penggunanya berkhayal dan Ganja dan LSD termasuk dalam golongan halusinogen. Amfetamin (shabu-shabu dan ekstaksi) mendorong tubuh manusia untuk bekerja melampaui batas maksimum tubuh sehingga tubuh dapat

Menderita dehidrasi dan hal-hal lainnya akibat penggunaan tenaga yang berlebih. Kokain berperan sebagai stimulant sehingga bias menyebabkan perasaan gugup dan keganasan lebih dari halusinogen.

Secara ilmiah, penggunaan narkoba membawa berbagai dampak bagi kondisi fisik penggunanya. Narkoba secara garis besar akan mengganggu kestabilan system tubuh manusia, karena narkoba menghambat produksi hormon-hormon yang berasal dari otak sehingga pengguna narkoba akan berhenti memproduksi hormon-hormon yang seharusnya diproduksi secara alami dalam tubuh pengguna narkoba. Karena tidak hanya system hormon yang berpengaruh, tetapi seluruh kinerja tubuh, mekanisme ini mengakibatkan rusaknya seluruh system tubuh manusia.<sup>29</sup>

Berdasarkan proyeksi BNN untuk tahun 2016, terdapat lebih dari 1,2 juta jiwa pengguna narkoba yang masih berusia pelajar (12-21 tahun). Di samping itu, setiap tahunnya, diperkirakan ada 12.000 jiwa yang jiwanya melayang karena overdosis narkoba. Bayangkan saja, dalam 6-7 tahun para pelajar ini seharusnya dapat lulus kuliah sebagai sarjana, tetapi mereka

malah mati karena narkoba. Secara perhitungan, jiwa-jiwa yang mati karena narkoba selama rentang waktu mencapai angka 84.000 jiwa. Hal tersebut sudah sepatutnya dijadikan sesuatu yang mendapat perhatian khusus, karena mereka memegang kunci menuju masa depan Indonesia. Merekalah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Siapa yang tahu apabila 10 dari 84.000 jiwa tersebut adalah calon doktor Indonesia? Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti, tanpa pencegahan narkoba, masa depan.

Penyalahgunaan narkoba, mengacu pada UU no.35/2009 pasal 1, adalah tindakan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan konsumsi narkoba tanpa hak atau dengan melawan hukum. Dalam pasal 7 dari Undang-Undang yang sama, tertulis bahwa penggunaan narkoba yang legal adalah penggunaan narkoba “untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penggunaan narkoba di Indonesia sangat dikontrol karena dampak yang disebabkan, dan penggunaan dikatkan melawan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan seperti itu melawan hukum yang berlaku dan dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan.

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam lingkup yang sangat kecil saja, yaitudirisendiri, sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada system tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Jika gangguan kesehatan sudah dijumpai pada pelajar SMA yang masih berusia belia dan mempunyai masa depan yang cerah untuk berbakti pada negara dan menjadi warga negara yang baik, bagaimana jadinya Indonesia di masa depan? Negara ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang sakit karena menyalahgunakan narkoba. Secara umum, narkoba dapat mengubah hidup seorang pelajar SMA dan membawanya pada keburukan

Untuk lebih mengaktifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional yang dimana dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkotika ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah maupun Mahasiswa dan juga bagimereka yang belum mengenal narkotika. Selain itu juga membuat kampanye tentang bahaya narkotika seperti membuat spanduk atau iklan dan melakukan razia-razia di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkotika.

Faktor atau penghambat Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan pelajar:<sup>40</sup>

1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat yang terkadang masih kurang untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN.
2. Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah ataupun perguruan tinggi.
3. Terbatasnya prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kabupaten/Kota.
4. Keterbatasan jumlah dana dan anggota BNN dalam pelaksanaan teknis kegiatan program P4GN.
5. Kondisi geografis daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan negara lain sangat rawan akan peredaran gelap Narkotika.

### **Peran Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika**

#### **A. Sanksi Dan Hukuman Penyalahgunaan Narkotika**

Perihal sanksi/hukuman terhadap

pelakupenyalahgunaan narkotika adalah:  
Pasal78 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, atau

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)  
Pasal79 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

b ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1500.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

a ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

b ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi ,dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

c ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi ,dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal80 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

b. memproduksi,

mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

b ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

c ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

b ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

c. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Pasal 81 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika

Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,-

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika

Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan

permufakatan jahat, makaterhadap tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam :

### **B. Peran Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Penyebaran narkotika di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia

yang besar. Indonesia menjadi salah satu pasar yang luarbiasa menjanjikan bagi para mafia narkotika untuk memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Nusantara. Pengguna narkotika di Indonesia yang terbanyak dari tahun ketahun masih di dominasi oleh pelajar, dalam hal ini mahasiswa dan anak-anak sekolah khususnya tingkat SMA dan SMP. Di wilayah Indonesia sendiri peredaran narkotika telah menyebar sampai keseluruh pelosok negeri. Sangat mudah untuk mendapatkan barang haram tersebut di wilayah-wilayah Indonesia. pemerintah pusat sudah melakukan tindakan yang cukup tegas untuk memberantas kasus narkotika di Indonesia dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus narkotika serta merehabilitasi para penggunanarkotika.

BNN dan BNNP setiap tahunnya selalu melaksanakan

sosialisasi pemberantasan narkotika untuk menekan jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena jumlah pegawai BNN dan BNNP di Indonesia sangat sedikit dibandingkan jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia. Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pemberantasan narkotika di wilayah Indonesia. kendala BNN yang lain adalah kurangnya perhatian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib jika ada penyalahguna narkotika di lingkungannya. Masyarakat sering takut untuk melaporkan hal tersebut yang menjadikan Bandar dan pengguna narkotika dengan bebas berkeliaran. Pada umumnya jika ada korban dulu, baru lah pihak berwajib dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) akan tau. Itulah yang menjadikan BNN tidak bias bekerja sendiri. diperbanyak tindakan pemberantasan. Bandar-bandar dan pemakai narkotika yang sudah keluar masuk

penjara juga harus dijadikan prioritas agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.<sup>43</sup>

Program untuk aspek pencegahan narkoba seharusnya sudah diterapkan sejak dini, sejak TK dan SD. Tapi, dengan bahasa tertentu yang disesuaikan dengan usia. Intinya harus ditanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa narkoba itu membahayakan. Program seperti itu memang sudah berjalan di beberapa provinsi-provinsi besar di wilayah Indonesia. Tetapi masih banyak provinsi dan daerah-daerah terpencil di Indonesia yang jauh dari kota belum mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Itu yang menyebabkan masyarakat di desa sangat mudah dipengaruhi oleh penyebaran narkoba. Pemerintah provinsi dan daerah juga seharusnya memerintahkan kepala dinas untuk memberikan materi tambahan tentang akibat buruk narkoba dan memberitahu bahwa narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa. Pemberian materi tambahan tentang akibat buruk narkoba ini juga sangatlah penting bagi para pelajar yang sangat rentan akan serangan obat haram tersebut. Tetapi hal ini tidak bias serentak dilaksanakan karena tergantung otonomi setiap daerah juga. Jadi untuk hal penambahan kurikulum narkoba di sekolah ini kepala dinas pendidikan bergabung dengan kapolri harus melakukan pendekatan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Hal tersebut ditanamkan sejak dini agar generasi muda bangsa Indonesia tau kejahatan dan kerugian apa yang ditimbulkan dari narkoba. Karakteristik tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana lainnya, kejahatan ini termasuk kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*)

pergerakannya bersifat nasional dan antar Negara (*Transnational Crime*).

Dalam pengungkapannya juga mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, terutama di dalam pembuktiannya. Modus yang dilakukan sering menggunakan teknik

yang licik dan pelaku selalu berupaya menghindari dari pengawasan petugas dengan berbagai cara yang kadang di luar akal sehat.

Sindikatan narkoba mempunyai jaringan yang sangat luas, baik keatas maupun kebawah. Hal ini diperparah dengan terbatasnya orang yang mau melaporkan adanya tindak pidana narkoba di lingkungannya dengan alasan keselamatan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum di saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Banyak teknik penyidikan dan penyelidikan yang kerap digunakan untuk memburu para pelaku tindak kejahatan narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) mengatakan bahwa kerugian Negara akibat narkoba mencapai Rp. 63,1 triliun. Sementara di Indonesia diketahui sekitar 60 jaringan narkoba yang beroperasi. Ini berarti rata-rata Rp. 1 triliun tiap jaringan. Keterbatasan jumlah personil BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional dan Provinsi) yang menjadi hambatan pemberantasan narkoba di Indonesia. Personil BNN pada saat ini diperkirakan hanya 4.600 orang, masih jauh dari jumlah ideal yakni 74 ribu orang. Ini menunjukkan sangat jauh dari kemampuan jumlah. Dari 250 juta penduduk Indonesia,

125 juta diantaranya merupakan usia produktif. Dengan jumlah yang sedemikian banyak itu bagaimana BNN (Badan Narkotika Nasional) 125 juta manusia terhadap narkoba.<sup>46</sup>

BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, lalu teknologi. Sementara target rehabilitasi 100 ribu orang di

2015 tidak berhasil. Hal ini karena belum adanya standar disasi program dan metode rehabilitasi di Indonesia. Sebenarnya sangat mudah untuk memerangi narkoba yang telah merajalela di Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan menyadarkan diri sendiri betapa sangat buruknya efek yang ditimbulkan akibat narkoba. Selain itu kita juga dapat

mendekatkan diri dengan yang mahakuasa agar dijauhkan dari barang haram tersebut. Yang dimaksud dengan mendekatkan diri pada yang mahakuasa adalah dengan pendekatan agama (Religius) melalui pendekatan ini orang-orang yang masih bersih dari dunia narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama mereka masing-masing. Karena agama manapun tidak ada yang mengajarkan para penganutnya untuk merusak dirinya sendiri di masa depan. Setiap agama juga pasti mengajarkan tentang menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya sendiri, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang telah terlanjur masuk dalam ruang lingkup narkoba maka senantiasa selalu diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengandemikian, diharapkan ajaran agama yang telah mereka yakini dan yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali kejalan yang benar.<sup>47</sup>

Selain pendekatan agama, pendekatan social bagi mereka yang belum maupun yang sudah masuk kedalam dunia narkoba juga sangatlah penting. Melalui pendekatan social ini mereka akan disadarkan jika mereka merupakan bagian penting dari lingkungan dan keluarganya. Dengan ditanamkannya pendekatan ini, maka mereka merasa bahwa kehadirannya memiliki arti penting. Pendekatan ini mampu menggerakkan hati para remaja dan generasi muda yang belum terjerumus dalam narkoba untuk tidak larut dan mudah tergiur akan

kelamnya dunia narkoba yang menyesatkan. Bagi

## 5. SIMPULAN

1. Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih

lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur. Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan yang paling baru, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Faktor atau penghambat Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan pelajar: 1) Kurangnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat yang terkadang masih kurang untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN; 2) Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah ataupun perguruan tinggi; 3) Terbatasnya prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kabupaten/Kota; 4) Keterbatasan jumlah dana dan anggota BNN dalam pelaksanaan teknis kegiatan program P4GN; 5) Kondisi geografis daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan negara lain sangat rawan akan peredaran gelap Narkotika.

3. Negara melalui Pemerintah pusat sudah melakukan tindakan yang cukup tegas untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus narkoba serta merehabilitasi para pengguna narkoba.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Atmasasmita Romli., *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*,

- Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Gayo Ari Akhyar, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2014.
- Hurlock B, Elisabeth., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Terjemahan, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kaligis, C, O. Dirdjosisworo Soedjono., *Narkotika & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Jakarta:
- O.C Kaligis & Associates, Cetakanke-II, 2006.
- Kusuma W, Mulyana., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta. 1986.
- Makarao Taufik Moh., Suhasril, Moh.Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridho Mubarak. &Wessy Trisna., *Buku ajar hokum kejahatan anak*, Medan Area University Pres ; 2012.
- Santroc W, K, John., *Adolescence*, Jakarta, Erlangga, 2003.
- Sarwono Wirawan Sarlito., *Psikologi Remaja*, PT. Remaja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- S Siswanto., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika , UU Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.